

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-380 /PK/2019

Tanggal : 16 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 1604

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama			
2.	Objek			
3.	Subjek			
4.	Golongan Retribusi			
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>1. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi IMB berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Paragraf 4 Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 11 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

A₁ 1A₁

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>3. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 12 Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Retribusi pembangunan bangunan baru Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks Terintegrasi (It) x indeks bangunan baru x Tarif Retribusi;</p> <p>b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan : Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks Terintegrasi (It) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi;</p> <p>c. Retribusi prasarana bangunan gedung : Retribusi IMB = Volume/ Unit (V) x Indeks Prasarana Bangunan (I) x indeks bangunan baru x Tarif Retribusi;</p> <p>d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : Retribusi IMB = Volume/Unit (V) x Indeks Prasarana Bangunan (I) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga Pasal 12A dan Pasal 12B berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 12A</p> <p>(1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Indeks Terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan.</p> <p>(2) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Besarnya Tingkat Kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf d adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45;</p> <p>b. Tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.</p> <p>(5) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari satu fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.</p>		
		<p>Pasal 12B</p> <p>Besarnya tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>5. Mengubah Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Di antara Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu disisipkan dua lampiran baru yaitu Lampiran IA dan Lampiran IB sehingga Lampiran I seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Lampiran I</p> <p>Indeks Fungsi, Indeks Klasifikasi, dan Indeks Waktu Penggunaan</p> <p>a. Indeks Kegiatan</p> <p>Indeks kegiatan meliputi kegiatan :</p> <p>1) Bangunan gedung</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																					
		a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi/renovasi (1) Rusak sedang, sebesar 0,45 (2) Rusak berat, sebesar 0,65 c) Pelestarian/pemugaran (1) Pratama, sebesar 0,65 (2) Madya, sebesar 0,45 (3) Utama, sebesar 0,30 2) Prasarana bangunan gedung a) Pembangunan baru sebesar 1,00 b) Rehabilitasi/renovasi (1) Rusak sedang, sebesar 0,45 (2) Rusak berat, sebesar 0,65 b. Indeks Parameter 1) Bangunan gedung. a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah; (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk: (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50 i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana Dst...																							
		Tabel Penetapan Indeks Terintegrasi Perhitungan Besaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Untuk Bangunan Gedung <table border="1" data-bbox="465 1050 1155 1141"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUNGSI</th> <th colspan="3">KLASIFIKASI</th> <th colspan="2">WAKTU PENGGUNAAN</th> </tr> <tr> <th>parameter</th> <th>indeks</th> <th>parameter</th> <th>bobot</th> <th>Dst</th> <th>parameter</th> <th>indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		parameter	indeks	parameter	bobot	Dst	parameter	indeks					...			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN																				
parameter	indeks	parameter	bobot	Dst	parameter	indeks																			
				...																					

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan	
		Bangunan Baru;	1.00	Kompleksitas	0,25		Sementara jangka pendek	0,40		
		Hunian	0.05/0,5				Sementara Jangka menengah	0,70		
		keagamaan	0,00	Permanensi	0,2		Tetap	1,00		
		Usaha	3.00		0,15					
		Social dan budaya	0,00-1.00	Risiko kebakaran	0,15					
		Khusus	2.00	Zonasi gempa						
		Ganda/ campuran	4.00	Lokasi (kepadatan)	0,10					
				Ketinggian gedung	0,10					
				Kepemilikan	0,05					
		Catatan : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana. 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha. 3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi							Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
		Lampiran 1B Indeks Prasaranan Bangunan Gedung								
		NO	JENIS PRASARANA	PEMBAN- GUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG				
				indeks	indeks	indeks	indeks			
			Konstruksi pembatas/penahan/pengaman/	1.00	0,65	0,45				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan																																																								
		Pagar Konstruksi pembatas/pengaman/pagar Konstruksi penahan/turap /siring/rabat/salasar Konstruksi penanda masuk/gapura Dst...	1.00 1.00	0,65 0,65	0,45 0,45																																																											
		Lampiran 1C Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Berikut : <table border="1" data-bbox="472 703 1151 1267"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 703 528 783">No</th> <th data-bbox="528 703 893 783">JENIS BANGUNAN</th> <th data-bbox="893 703 1037 783">HARGA SATUAN RETRIBUSI</th> <th data-bbox="1037 703 1151 783">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 783 528 815">A</td> <td data-bbox="528 783 893 815">BANGUNAN GEDUNG</td> <td data-bbox="893 783 1037 815">Rp 5.000</td> <td data-bbox="1037 783 1151 815">M²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 815 528 863">B</td> <td data-bbox="528 815 893 863">PRASARANA BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN BUKAN GEDUNG</td> <td data-bbox="893 815 1037 863"></td> <td data-bbox="1037 815 1151 863"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 863 528 895">1</td> <td data-bbox="528 863 893 895">Konstruksi pembatas/pengaman/pagar</td> <td data-bbox="893 863 1037 895">Rp 5.000</td> <td data-bbox="1037 863 1151 895">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 895 528 927">2</td> <td data-bbox="528 895 893 927">Konstruksi penahan/turap</td> <td data-bbox="893 895 1037 927">Rp 5.000</td> <td data-bbox="1037 895 1151 927">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 927 528 975">3</td> <td data-bbox="528 927 893 975">Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)</td> <td data-bbox="893 927 1037 975">Rp 45.000</td> <td data-bbox="1037 927 1151 975">M²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 975 528 1023">4</td> <td data-bbox="528 975 893 1023">Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)</td> <td data-bbox="893 975 1037 1023">Rp 150.000</td> <td data-bbox="1037 975 1151 1023">M²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1023 528 1134" rowspan="4">5</td> <td data-bbox="528 1023 893 1054">Saluran Air - Lebar 0,00 s/d 0,50 m</td> <td data-bbox="893 1023 1037 1054">Rp 1.500</td> <td data-bbox="1037 1023 1151 1054">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1054 893 1086">- Lebar 0,51 s/d 1,00 m</td> <td data-bbox="893 1054 1037 1086">Rp 2.000</td> <td data-bbox="1037 1054 1151 1086">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1086 893 1118">- Lebar 1,01 s/d 1,50 m</td> <td data-bbox="893 1086 1037 1118">Rp 2.500</td> <td data-bbox="1037 1086 1151 1118">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1118 893 1150">- Lebar 1,51 m Keatas</td> <td data-bbox="893 1118 1037 1150">Rp 3.000</td> <td data-bbox="1037 1118 1151 1150">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1150 528 1182">6</td> <td data-bbox="528 1150 893 1182">Kolam</td> <td data-bbox="893 1150 1037 1182">Rp 10.000</td> <td data-bbox="1037 1150 1151 1182">M²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1182 528 1214" rowspan="2">7</td> <td data-bbox="528 1182 893 1214">Pipa - Pipa Air</td> <td data-bbox="893 1182 1037 1214">Rp 1.000</td> <td data-bbox="1037 1182 1151 1214">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1214 893 1246">- Pipa Gas</td> <td data-bbox="893 1214 1037 1246">Rp 2.000</td> <td data-bbox="1037 1214 1151 1246">M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1246 528 1267"></td> <td data-bbox="528 1246 893 1267">Dst...</td> <td data-bbox="893 1246 1037 1267"></td> <td data-bbox="1037 1246 1151 1267"></td> </tr> </tbody> </table>					No	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI	SATUAN	A	BANGUNAN GEDUNG	Rp 5.000	M ²	B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN BUKAN GEDUNG			1	Konstruksi pembatas/pengaman/pagar	Rp 5.000	M	2	Konstruksi penahan/turap	Rp 5.000	M	3	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	Rp 45.000	M ²	4	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)	Rp 150.000	M ²	5	Saluran Air - Lebar 0,00 s/d 0,50 m	Rp 1.500	M	- Lebar 0,51 s/d 1,00 m	Rp 2.000	M	- Lebar 1,01 s/d 1,50 m	Rp 2.500	M	- Lebar 1,51 m Keatas	Rp 3.000	M	6	Kolam	Rp 10.000	M ²	7	Pipa - Pipa Air	Rp 1.000	M	- Pipa Gas	Rp 2.000	M		Dst...				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI	SATUAN																																																													
A	BANGUNAN GEDUNG	Rp 5.000	M ²																																																													
B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN BUKAN GEDUNG																																																															
1	Konstruksi pembatas/pengaman/pagar	Rp 5.000	M																																																													
2	Konstruksi penahan/turap	Rp 5.000	M																																																													
3	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	Rp 45.000	M ²																																																													
4	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)	Rp 150.000	M ²																																																													
5	Saluran Air - Lebar 0,00 s/d 0,50 m	Rp 1.500	M																																																													
	- Lebar 0,51 s/d 1,00 m	Rp 2.000	M																																																													
	- Lebar 1,01 s/d 1,50 m	Rp 2.500	M																																																													
	- Lebar 1,51 m Keatas	Rp 3.000	M																																																													
6	Kolam	Rp 10.000	M ²																																																													
7	Pipa - Pipa Air	Rp 1.000	M																																																													
	- Pipa Gas	Rp 2.000	M																																																													
	Dst...																																																															
8.	Wilayah Pemungutan	-					-	-																																																								

Ar

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi:			
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II KETENTUAN PENUTUP Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 16 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari